KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3 1 16/UN40/TM.00.08/2024
TENTANG
PENERIMA BEASISWA PERUSAHAAN TERBATAS PENERBIT BUKU ERLANGGA MAHAMERU
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GANJIL DAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan surat Nomor B - 2375/UN40.F2/KM 01.00/2024 tanggal 23 Desember 2024 hal Permohonan Pembuatan SK Penerima Beasiswa PT Penerbit Buku Erlangga Mahameru, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Beasiswa Perusahaan Terbatas Penerbit Buku Erlangga Mahameru di Universitas Pendidikan Indonesia Semester Ganjil dan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENERIMA BEASISWA PERUSAHAAN TERBATAS PENERBIT BUKU ERLANGGA MAHAMERU DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GANJIL DAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
KESATU	:	Menetapkan Penerima Beasiswa Perusahaan Terbatas Penerbit Buku Erlangga Mahameru di Universitas Pendidikan Indonesia Semester Ganjil dan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
KEDUA	:	Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan per semester per mahasiswa untuk biaya pendidikan dan biaya hidup.
KETIGA	:	Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada PT. Penerbit Buku Erlangga Mahameru Tahun Anggaran berjalan.
KEEMPAT	:	Keputusan Rektor mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 DEC 2024

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3116 /UN40/TM.00.08/2024
TENTANG
PENERIMA BEASISWA PERUSAHAAN TERBATAS PENERBIT BUKU ERLANGGA MAHAMERU
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GANJIL DAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR PENERIMA BEASISWA PERUSAHAAN TERBATAS PENERBIT BUKU ERLANGGA MAHAMERU DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GANJIL DAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	NIM	NAMA	PRODI
1	2004754	NABILA SEKAR PUTRI	E095 - Pendidikan Teknologi Agroindustri - S1
2	2104197	ZAHRA SUCI FADILLAH	L045 - Pendidikan Ekonomi - S1
3	2312511	NADIA SALSA NURCAHYA	C5151 - Bahasa dan Sastra Indonesia - S1
4	2101889	ASRI MAELANI AS	D045 - Pendidikan Kimia - S1
5	2103596	MOCH NAJRIL FAUJAN NURDIANSYAH	A055 - Teknologi Pendidikan - S1

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN